

No : 205/PM.00.02/K.SB-19/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan Pendaftaran dan Penelitian
Persyaratan Pasangan Calon serta Penetapan
Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Solok Tahun 2024**

Solok, 26 Agustus 2024

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik se-Kota Solok
(daftar terlampir)**

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- B. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada Partai Politik se-Kota Solok agar:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa *Peserta Pemilihan adalah :*
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau;*
 - b. *Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan: *Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan:
 - (1) *Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon;*
 - (3) *Tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. persiapan pelaksanaan pendaftaran; b. pelaksanaan pendaftaran; dan c. pemeriksaan kesehatan.*
 - (4) *Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.*
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan:
 - (1) *Kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;*

- (2) *Program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
5. Bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan:
- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;*
 - (2) *Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;*
 - (3) *Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.*
6. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, sebagai upaya **pencegahan**, Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada Partai Politik se-Kota Solok untuk:
1. Memastikan seluruh tahapan Pencalonan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 2. Memastikan kelengkapan berkas pencalonan dan syarat pasangan calon sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 3. Melakukan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 27 sampai dengan 29 Agustus 2024;
 4. Memastikan Pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali dihari terakhir masa pengajuan dilaksanakan dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;
 5. Memastikan pengajuan pasangan calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILONKADA;
 6. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah kedalam SILONKADA serta data dan dokumen persyaratan administrasi pasangan calon, kegandaan pencalonan, serta melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Bahwa Bawalsu Kota Solok akan mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada) Tahun 2024;

8. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kota Solok akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat

Lampiran Surat Imbauan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Solok

Nomor : /PM.00.02/K.SB-19/08/2024

Tanggal : Agustus 2024

PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA SOLOK

1. Partai Golongan Karya (Golkar)
2. Partai Nasdem
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
5. Partai Amanat Nasional (PAN)
6. Partai Gerindra
7. Partai Demokrat
8. Partai Bulan Bintang (PBB)
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)